

**Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam**

Vol. : 1 (2), 2019, 197-206

P-ISSN : 2686-1607

E-ISSN : 2686-4819

## **FIQIH DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT ILMU: Hakikat dan Objek Ilmu Fiqih**

**Arif Shaifudin**

Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama' Madiun

email: arifsaifuddin191127@gmail.com

**Abstract:** *Every Muslim is aware and at the same time believes that all the activities of his life in his capacity as a creature of Allah certainly will not be separated from the signs of shari'ah. There are norms that regulate and bind every activity carried out along with the legal consequences. This rule or norm is commonly referred to as jurisprudence. Fiqh with this meaning is the fiqh that we find in religious practices or Muslim activities every day. But there is one anxiety when jurisprudence is read with academic glasses that require scientific empiricism. This is important to answer in order to provide proof of "jurisprudence as a science" so that jurisprudence is not seen only as ijtihadiyyah products by the sciences developing in the West. This also reinforces that all Islamic education can be used as a reference in living life in the theocentric, anthropocentric and cosmocentric dimensions of every Muslim.*

**Keywords:** *Fiqh, Fiqh Science, Philosophy of Science*

**Abstrak:** *Setiap muslim tentunya sadar dan sekaligus percaya bahwa seluruh aktifitas kehidupannya dalam kapasitasnya sebagai makhluk Allah tentunya tidak akan lepas dari rambu-rambu syari'at. Ada norma yang mengatur dan mengikat setiap kegiatan yang dilakukan berikut konsekuensi hukumnya. Aturan atau norma ini biasa disebut dengan fiqh. Fiqh dengan makna tersebut merupakan fiqh yang banyak kita temukan dalam praktik-praktik ibadah atau aktifitas muslim setiap harinya. Namun ada satu kegelisahan ketika fiqh dibaca dengan kaca mata akademik yang mensyaratkan empiris keilmuan. Hal ini penting untuk dijawab dalam rangka memberikan pembuktian "fiqh sebagai ilmu" agar fiqh tidak dipandang hanya sebagai produk-produk ijtihadiyyah oleh*

*ilmu-ilmu yang berkembang di Barat. Hal ini juga semakin meneguhkan bahwa semua ilmu pendidikan Islam dapat dijadikan sebagai rujukan dalam menjalani kehidupan dalam dimensi teosentris, antroposentris dan kosmosentris setiap umat Islam.*

**Kata Kunci:** *Fiqih, Ilmu Fiqh, Filsafat Ilmu*

## **PENDAHULUAN**

Ilmu fiqih adalah salah satu ilmu keislaman yang hingga kini cukup berkembang, hal ini terbukti dengan kekayaan warisan khazanah klasik yang dimilikinya hingga maraknya berbagai kegiatan atau forum kajian ilmu fiqih seperti *bahts al-masâil fiqhiyah* yang dilakukan lembaga dan ormas-ormas Islam maupun lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti pesantren. Namun yang tampaknya perlu mendapat perhatian khusus adalah munculnya kesan kuat dalam masyarakat, bahwa Islam yang mereka pahami adalah fiqih itu sendiri, karena ia menyajikan aturan dan rambu-rambu hukum yang jelas sehingga dapat mereka jadikan pegangan. Ini mengindikasikan kedudukan fiqih sebagai sebuah ilmu sering belum dapat dimaknai secara proporsional, sehingga cenderung tidak dibedakan mana ajaran dasar Islam yang bersifat absolut, dan mana ajaran fiqih yang bisa berkembang dan mengalami perubahan sesuai dengan dinamika sosial.

Bertolak dari fenomena tersebut, tulisan sederhana ini mencoba menguraikan tentang apa hakekat ilmu fiqih dan apa obyek kajiannya? Masalah ini sangat urgen untuk dibahas, disatu sisi agar kita dapat lebih memiliki pemahaman yang benar tentang dimensi ontologi fiqih, dan di sisi lain untuk melihat sejauh mana fiqih dapat dipandang sebagai ilmu sesuai kriteria dalam filsafat ilmu.

## SEJARAH SINGKAT PERKEMBANGAN FIQIH

Fiqih lahir bersamaan dengan lahirnya agama Islam, sebab agama Islam itu sendiri merupakan kumpulan peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan sesama. Karena luasnya aspek yang diatur oleh Islam, para ahli membagi ajaran Islam ke dalam beberapa bidang seperti bidang *akidah*, *ibadah*, dan *mua'amalah*. Semua bidang ini pada masa Rasulullah diterangkan di dalam al-Qur'an sendiri yang kemudian diperjelas lagi oleh Rasulullah dalam sunnahnya.<sup>1</sup> Hukum yang ditetapkan dalam al-Qur'an atau sunnah kadang dalam bentuk jawaban dari suatu pertanyaan atau disebabkan terjadinya suatu kasus atau merupakan keputusan dari Rasulullah ketika memutuskan suatu masalah. Jadi pada masa itu sumber fiqih hanya ada dua, yaitu al-Qur'an dan sunnah.<sup>2</sup>

Kemudian dimasa sahabat banyak terjadi berbagai peristiwa yang sebelumnya belum pernah terjadi. Maka untuk menetapkan hukum terhadap peristiwa baru tersebut para sahabat terpaksa berijtihad. Dalam ijtihad terjadi dua kemungkinan, yaitu terjadi kesepakatan pendapat antar para sahabat yang disebut dengan "ijmak" dan terjadi perbedaan pendapat yang disebut dengan istilah "atsar". Hasil ijtihad pada masa itu tidak dibukukan sehingga belum dapat dinamakan dengan ilmu tetapi hanya merupakan pemecahan terhadap masalah. Karena itu hasil ijtihad belum dinamakan dengan *fiqih* dan para sahabat belum dapat dinamakan *fuqoha*.<sup>3</sup>

Pada abad kedua dan ketiga hijriyyah, yang dikenal dengan *tabi'in*, *tabi'ti tabi'in* dan imam-imam madhab, daerah yang dikuasai umat Islam makin luas, bukan bangsa-bangsa yang bukan Arab memeluk Islam. Karena itu banyak timbul berbagai kasus baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena kasus baru inilah yang memaksa para fuqoha untuk berijtihad untuk mencari hukum kasus tersebut. Dan dimasa ini dimulai gerakan pembukuan sunnah, fiqih dan berbagai ilmu yang lain.

---

<sup>1</sup>Asywadie Syukur, *Pengantar Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1990), 14.

<sup>2</sup>Syafi'i Karim, *Fiqih Ushul Fiqih untuk Fakultas Tarbiyah Komponen MKDK* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1997), 29.

<sup>3</sup>*Fuqoha* adalah bentuk jamak dari *faqih*, yang artinya adalah orang yang memiliki keahlian dalam ilmu fiqih. Lihat Fuad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), 17.

Pada masa ini orang yang berkecimpung dalam ilmu fiqh disebut dengan “fuqoha” dan ilmu pengetahuan mereka disebut dengan “fiqh”.<sup>4</sup>

Melihat perkembangan fiqh di atas sangat nampak bahwa syari’at Islam melalui hukum praktisnya berupa hukum-hukum fiqh terus berusaha menjawab dan sekaligus memberi aturan yang rapi bagi tata kehidupan umat Islam. khususnya melalui metode ijtihad, hampir semua problematika kontemporer saat ini dapat ditemukan solusinya untuk kemudian muncul hukumnya.

## HAKEKAT ILMU FIQH

Kata “fiqh” secara etimologis berarti “paham” atau “paham yang mendalam”. Selain itu “fiqh” juga dapat dimaknai dengan “mengetahui sesuatu dan memahaminya dengan baik”.<sup>5</sup> Kalau dalam tinjauan morfologi, kata fiqh berasal dari kata *faqiha-yafqahu-fiqhan* yang berarti “mengerti atau paham”. Jadi perkataan fiqh memberi pengertian kepahaman dalam hukum syari’at yang sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya.<sup>6</sup>

Sedangkan definisi fiqh secara terminologi, para *fuqoha’* (ahli fiqh) memberikan artian sesuai dengan perkembangan dari fiqh itu sendiri. Tepatnya pada abad ke-II telah lahir pemuka-pemuka mujtahid yang mendirikan madhab-madhab yang tersebar di kalangan umat Islam. Yang pertama yaitu Abu Hanifah ( yang memberikan pengertian fiqh sebagai berikut; علم يبين الحقوق والواجبات.<sup>7</sup> Definisi ini meliputi semua aspek kehidupan, yaitu akidah, syari’ah dan akhlak tanpa ada pemisahan di antara aspek-aspek tersebut.

Pada masa imam Syâfi’i<sup>8</sup> (150-204H/767-822M), para ulama’ Syafi’iyah memberikan definisi yang lebih spesifik, hal ini karena ilmu fiqh cukup berkembang seiring tuntutan kebutuhan masyarakat dalam memperoleh jawaban atau kepastian hukum. Di antara definisi tersebut

<sup>4</sup>Syafi’i Karim, *Fiqh Ushul Fiqih*, 30.

<sup>5</sup>Abû Hasan Ahmad Fâris bin Zakariya, *Mu’jam Maqâyis al-Lughah* Jilid II (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1970), 442.

<sup>6</sup>Syafi’i Karim, *Fiqh Ushul Fiqih*, 11.

<sup>7</sup>Muhammad Fatḥi al-Duraini, *Buḥûts Muqâranah fi al-Fiqh al-Islâmi* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1994), hlm. 14.

<sup>8</sup>Imam Syafi’i memiliki dua *qoul*, yaitu *qadim* (selama di Bagdad) yang dituangkan dalam kitab “al-Hujjah” dan *jadid* (selama di Mesir) yang terhimpun dalam kitab “al-Um”. Lihat Asywadie Syukur, *Pengantar Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, 35.

adalah sebagai berikut, *"Ilmu yang menerangkan segala hukum agama yang berhubungan dengan perbuatan para mukallaf yang digali dari dalil-dalil yang jelas (terperinci)."*

Pengertian fiqh yang dikemukakan tersebut lebih spesifik dari pada yang diketengahkan oleh definisi fiqh pada masa sebelumnya, yaitu dengan memunculkan term *ahkam*, *af'aa' al-mukallafin*, dan *istinbat* yang tentunya hal ini penting dalam mengungkap hakikat dari ilmu fiqh.

Dalam perkembangan selanjutnya, seiring berkembangnya berbagai disiplin keislaman yang mengharuskan pembedaan secara tegas terhadap fiqh, para ulama mulai memunculkan pengertian yang spesifik mengenai ilmu fiqh. Al-Said al-Juraini sebagaimana dikutip oleh Nazar Bakry mengemukakan pengertian ilmu fiqh sebagai berikut;<sup>9</sup> *"Ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara' yang amaliyah dan diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Fiqih adalah ilmu yang diperoleh dengan jalan ijtihad dan membutuhkan penalaran dan taammul"*.

Pengertian yang dikedepankan oleh al-Said al-Juraini lebih spesifik daripada pengertian yang sebelumnya, yaitu dengan menyebutkan *al-ahkam*, *al-syar'iyah*, *al-'amaliyyah*, *istinbat*, *ijtihad*, *nadhoh*.

Kemudian pada perkembangan selanjutnya, Zainuddin al-Malibary salah satu ahli fiqh syafi'iyah memberikan definisi yang hampir serupa dengan dengan pengertian said, namun pengertian ini lebih spesifik lagi, yaitu:

العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية

Kata "*الأحكام*" dalam definisi tersebut menunjukkan bahwa hal-hal yang berada di luar apa yang dimaksud dengan kata "hukum", seperti zat, tidaklah termasuk dalam pengertian fiqh. Sedangkan penggunaan kata "*الشرعية*" dimaksudkan bahwa fiqh itu menyangkut ketentuan yang berasal dari Allah sebagai pembuat syari'at<sup>10</sup> atau tepatnya disandarkan kepada-Nya.

<sup>9</sup>Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqih* (Jakarta Utara: PT. RajaGrafindo Persada, 1993), 11.

<sup>10</sup>Kata *الشرعية* itu juga bisa disandarkan pada Nabi dengan makan sebagai pembawa syaria't. Lihat Abu bakr Syata, *I'anaah al-Tholibin* (Surabaya: Dar al-Kitab al-Islami), 14.

Kemudian kata “al-‘amaliyyah”<sup>11</sup> itu menunjukkan bahwa ilmu fiqh itu sifatnya praksis (pengamalan), artinya bahwa fiqh itu hanya menyangkut perbuatan manusia yang bersifat *lahiriyah*, yang berarti masalah *i’tiqodiyah* (keimanan) seperti tetapnya sifat *qudroh* bagi Allah, tidak termasuk dalam lingkup fiqh. Kemudian kata “المكتسب” mengandung pengertian bahwa fiqh itu hasil penggalian dan penemuan mujtahid atas ketentuan yang belum secara eksplisit disebut dalam *nash*.<sup>12</sup> Dengan demikian mengecualikan ilmunya Allah yang sifatnya adalah *dhorury*. Kata “من أدلتها” dalam definisi tersebut menjelaskan tentang dalil-dalil yang digunakan seorang faqih dalam penggalian dan penemuannya. Karena itu ilmu yang diperoleh orang awam dari seorang mujtahid yang terlepas dari dalil tidak termasuk dalam pengertian fiqh, karena ia hanya *taqlid* (mengikuti) saja.

Kemudian kata “التفصيلية” itu menunjukkan akan dalil-dalil yang digunakan fuqaha’ itu adalah dalil yang jelas (terperinci). Semisal cara pengambilan hukum wajib pada sholat yang berasal dari ayat “aqimu al-sholat”. Kata “aqimu” adalah amar yang *dilalahnya* (penunjukannya) adalah ke hukum wajib, jadi hukum sholat adalah wajib.<sup>13</sup>

Dengan demikian fiqh akan mengarahkan terhadap suatu perbuatan itu bisa dihukumi wajib, haram, sunnah, makruh ataupun mubah, yang disebut dengan hukum *taklifi* (hukum yang berkenaan dengan perbuatan mukallaf). Ataupun mengarahkan pada hukum wad’i, yakni hukum yang tidak ada hubungannya dengan perbuatan mukallaf, seperti tenggelamnya matahari adalah tanda masuknya kewajiban sholat Maghrib.

Dengan memahami beberapa pengertian yang dikemukakan beberapa tokoh di atas nampak jelas bahwa hakikat ilmu fiqh meliputi hal-hal sebagai berikut; (1) fiqh adalah ilmu tentang hukum *syara’*, (2) fiqh membicarakan *‘amaliyah furu’iyyah* mukallaf (3) pengetahuan

<sup>11</sup> Yang dikehendaki dengan “amaliyah” adalah cara melakukan perbuatan walaupun dengan hati, misaknya niat. Lihat Abu bakr Syata, *I’ناه al-Tholibin* (Surabaya: Dar al-Kitab al-Islami), 14.

<sup>12</sup>Berdasarkan pengertian ini, hukum tentang shalat, puasa, dan haji tidak dipandang sebagai hukum fiqh meskipun dibicarakan dalam kitab-kitab fiqh. Lihat Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), 17.

<sup>13</sup>Abu bakr Syata, *I’ناه al-Tholibin*, 14.

tentang hukum syara' didasarkan pada *dalil terperinci*, (4) fiqih itu digali dan ditemukan melalui *ijtihad*.

Berdasar atas rumusan tersebut, memang fiqih disebut sebagai ilmu, meskipun ada yang berpendapat bahwa "fiqih" tidaklah sama dengan "ilmu". Karena ilmu harus bersifat koheren, sistematis, dapat diukur dan dibuktikan. Bahkan kadang didefinisikan secara ketat, ilmu haruslah empiris dan memiliki nilai kepastian.<sup>14</sup> Sementara fiqih adalah sesuatu yang dapat dicapai oleh mujtahid dengan *dzonnya*, sedangkan ilmu haruslah tidak bersifat *dzonny*. Namun demikian, karena *dzon* dalam fiqih itu dipandang cukup kuat, maka ia mendekati ilmu. Apalagi ukuran ilmu pada masa-masa itu belumlah sedetail dan serumit saat ini. Jadi dengan demikian ilmu fiqih bisa dipandang sebagai ilmu yang berdiri sendiri.

Kemudian ketika ilmu fiqih dikaitkan dengan hakekat sesuatu dalam perspektif filsafat, maka termasuk dalam wilayah ontologi. Pembahasan tentang ontologi sebagai dasar ilmu ini berusaha untuk menjawab "apa",<sup>15</sup> yang menurut Aristoteles merupakan *The First Philosophy*, yang membahas esensi benda. Dapat juga dinyatakan, ontologi membahas apa yang ingin kita ketahui, seberapa jauh kita ingin tahu, atau suatu pengkajian mengenai teori tentang ada. Dengan demikian ontologi berusaha mencari inti yang termuat dalam setiap kenyataan.<sup>16</sup> Kemudian jika dikaitkan dengan hakekat fiqih, maka perlu terlebih dahulu dikemukakan mengenai definisi fiqih dari beberapa tokoh yang selanjutnya ditelaah sesuai dengan kaidah filsafat ilmu.

Bertolak dari definisi fiqih yang telah dikemukakan oleh beberapa tokoh ilmu fiqih di atas dapat disimpulkan bahwa hakekat ilmu fiqih adalah ajaran-ajaran Islam yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf yang diperoleh melalui penggalian atau istinbat dari dalil-dalil syara' oleh ahli fiqih.

---

<sup>14</sup>Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu; Sebuah Pengantar Populer* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998), 324.

<sup>15</sup>Dadang Suhardan dan Nugraha Suharto, *Filsafat Administrasi Pendidikan*, dalam Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, *Manajemen Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2012), 3.

<sup>16</sup>Noeng Muhadjir, *Filsafat Ilmu: Positivisme, Post Positivisme dan Post Modernisme* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2001), 57.

## OBJEK ILMU FIQIH

### 1. Obyek Material

Syafi'i Karim mengemukakan, dengan mengetahui ilmu fiqh seorang mukallaf akan dapat mengetahui mana yang diperintahkan untuk dikerjakan dan mana pula yang dilarang untuk mengerjakannya. Dan mana yang haram mana yang halal, mana yang sah mana yang batal, dan mana pula yang fasid.

Adapun hasil pembahasan tersebut atau *mahmul*-nya adalah salah satu dari hukum *lima*, seperti "*perbuatan ini wajib*". Kelima hukum tersebut yang dimaksud adalah hukum taklifi berikut; *Ijab* (wajib), *nadb* (sunah), *tahrim* (haram), *karahah* (makruh), dan *ibahah* (mubah).<sup>17</sup>

Pernyataan yang diungkapkan oleh Syafi'i Karim tersebut mengisyaratkan bahwa obyek dari pembahasan ilmu fiqh adalah semua ajaran-ajaran yang terdapat dalam agama Islam. Hal ini sebagaimana pernyataan Fuad Ihsan, bahwa obyek material adalah obyek yang dijadikan sasaran penyelidikan oleh suatu ilmu atau obyek yang dipelajari oleh suatu ilmu.<sup>18</sup>

Untuk lebih jelasnya dalam mengetahui obyek material ilmu fiqh adalah dengan memahami hakekat ilmu fiqh sebagaimana telah dikemukakan oleh tokoh ilmu fiqh di atas, bawa ilmu fiqh adalah ilmu yang menerangkan tentang aturan-aturan agama yang berhubungan dengan segala perbuatan mukallaf. Maka, dari sini dapat dipahami bahwa obyek material atau المحكوم به dari ilmu fiqh adalah ajaran-ajaran Islam itu sendiri, yakni penjelasan-penjelasan syara' itulah yang menjadi sasaran pembahasan dari ilmu fiqh.

Dengan demikian, yang menjadi sasaran atau obyek dari ilmu fiqh adalah semua ajaran-ajaran Islam yang juga dibahas atau menjadi obyek bahasan selain ilmu fiqh. Karena obyek formal adalah obyek kajian dari disiplin ilmu tertentu yang belum bisa dijadikan sebagai pembeda antara satu bidang atau disiplin ilmu dengan ilmu yang lain. Misalnya seperti obyek material berupa "ajaran agama".

Ajaran agama di samping menjadi obyek material dari ilmu fiqh ajaran agama juga menjadi obyek kajian dari ilmu yang lain, misalnya ilmu tasawwuf dan ilmu kalam. Adapun yang dapat membedakan antara

---

<sup>17</sup> Syafi'i Karim, *Fiqh Ushul Fiqih*, 47-48.

<sup>18</sup> Fuad Ihsan, *Filsafat Ilmu* (Jakarta: PT. Rineka Cipta,),15.

satu disiplin ilmu dengan yang lain adalah obyek formal dari masing-masing disiplin ilmu tersebut, karena obyek formal dari tiap-tiap ilmu pasti tidak akan sama.

## 2. Obyek Formal

Objek formal adalah sudut pandang dari mana subyek menelaah obyek materialnya. Setiap ilmu pasti memiliki obyek formal supaya dapat dibedakan antara satu disiplin ilmu dengan disiplin ilmu yang lain.<sup>19</sup> Setelah diketahui obyek material dari ilmu fiqih adalah ajaran Islam, maka ajaran Islam dari aspek apanya yang dikupas atau dibahas oleh ilmu fiqih itulah yang menjadi obyek formalnya. Mengenai hal ini Imam Syafi'i sebagaimana dikutip oleh Asywadie Syukur mengemukakan, ilmu fiqih adalah;<sup>20</sup>

العالم الذى يبين الأحكام الشرعية التى تتعلق بأفعال المكلفين المستنبط من أدلتها التفصيلية

Dengan melihat penjelasan mengenai pengertian ilmu fiqih yang dikemukakan oleh imam Syafi'i tersebut dapat dipahami bahwa ilmu fiqih merupakan ilmu yang membahas tentang ajaran-ajaran agama yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf.

Dengan demikian obyek formal ilmu fiqih yang merupakan aspek dari obyek formal yang dikaji oleh subyek adalah ajaran-ajaran Islam yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf. Jadi, ajaran Islam yang tidak berkaitan dengan perbuatan mukallaf tidak menjadi bahasan dari ilmu fiqih. Ajaran agama yang ada hubungannya dengan perbuatan mukallaf inilah yang membedakan antara ilmu fiqih dengan ilmu lainnya.

Melalui pembahasan mengenai fiqih dalam sudut pandang filsafat ilmu ini tampak jelas bahwa fiqih adalah satu disiplin ilmu yang memiliki kebenaran sebagaimana ilmu pengetahuan yang lain. Hal ini juga memberikan pembuktian bahwa fiqih bukan hanya produk pemikiran semata, namun fiqih merupakan tatanan kehidupan sekaligus ilmu pengetahuan yang dapat dibuktikan kebenarannya.

## KESIMPULAN

Ilmu fiqih adalah ilmu yang menjelaskan tentang hukum syar'i yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf yang merupakan hasil

---

<sup>19</sup> Ihsan, 15.

<sup>20</sup> Asywadie Syukur, *Pengantar Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1990), 35.

ijtihad ulama atas *nash*. Ilmu fiqih adalah hasil interpretasi atau ijtihad yang bersifat *dzanny*, karena hukum-hukum tersebut digali dari dalil-dalil yang khusus, baik melalui *nash* maupun melalui *dalâlah* (indikasi) *nash*.

Sebagai salah satu disiplin ilmu yang memiliki kebenaran ilmiah, ilmu fiqih memiliki bidang atau obyek bahasan, baik obyek material maupun obyek formal. Obyek material adalah obyek yang dijadikan sasaran penyelidikan oleh suatu ilmu atau obyek yang dipelajari oleh suatu ilmu tersebut.

Dengan bertolak dari hakikat ilmu fiqih, maka obyek material ilmu fiqih adalah ajaran-ajaran Islam. Sedang obyek formal adalah sudut pandang dari mana sang subyek menelaah obyek materialnya, yang dengan obyek formal tersebut ilmu fiqih akan berbeda dengan ilmu yang lain. Jadi, obyek formal ilmu fiqih adalah semua ajaran-ajaran agama Islam yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ash Shiddieqy, Hasbi, Fuad. *Pengantar Ilmu Fiqih*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999.
- \_\_\_\_\_. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- Al-Duraini, Fathi, Muhammad. *Buḥûts Muqâranah fi al-Fiqh al-Islâmi*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1994.
- Bakry, Nazar. *Fiqih dan Ushul Fiqih*. Jakarta Utara: PT. RajaGrafindo Persada, 1993.
- Fâris, Ahmad, Hasan, Abû. *Mu'jam Maqâyis al-Lughah* Jilid II. Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1970.
- Ihsan, Fuad. *Filsafat Ilmu*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Karim, Syafi'i. *Fiqih Ushul Fiqih untuk Fakultas Tarbiyah Komponen MKDK*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1997.
- Muhadjir, Noeng *Filsafat Ilmu: Positivisme, Post Positivisme dan Post Modernisme*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 2001.
- Syukur, Asywadie. *Pengantar Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1990.
- Syata, bakr, Abu. *I'annah al-Tholibin*. Surabaya: Dar al-Kitab al-Islami.
- Suriasumantri, Jujun, S. *Filsafat Ilmu; Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998.
- Suhardan, Dadang dan Suharto, Nugraha. *Filsafat Administrasi Pendidikan*, dalam Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, *Manajemen Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2012.